

PENDAMPINGAN PEMBUATAN RPJMDES DESA LITO KECAMATAN MOYO HULU

Heri Kurniawansyah^{1*}, Dita Rianti², Nanang Ramanda³

¹Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: kurniawan220384@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 01 June 2022</i> <i>Revised: 15 June 2022</i> <i>Published: 30 June 2022</i>	RPJMDesa merupakan seperangkat dokumen yang berisi perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun dan merupakan penjabaran dari visi dan misi Desa yang memuat arah beberapa kebijakan seperti kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan Desa. Penyusunan RPJM Desa, selain wajib melibatkan unsur masyarakat Desa, penyusunan RPJM Desa juga harus mempertimbangkan kondisi Desa dan program prioritas dan kegiatan kabupaten/kota. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk mewujudkan RPJMDes yang ideal bagi desa Lito. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan oleh tim dosen FISIPOL UNSA. Pelaksanaan dimulai bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020. Adapun hasil dari pengabdian ini adalah terbitnya RPJMDesa Lito yang disusun dengan mengedepankan pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk di dalamnya adalah mengurangi kemiskinan.
Keywords <i>Pendampingan;</i> <i>RPJMDesa;</i> <i>Desa;</i>	

PENDAHULUAN

APBDesa merupakan dokumen publik yang harus dikelola secara partisipatif, transparansi dan akuntabel. Rakyat yang pada hakikatnya adalah pemilik kekuasaan tertinggi harus dilibatkan dalam tata kelola anggaran desa baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Jika hal ini dilakukan secara baik maka masyarakat desa akan semakin percaya dan yakin bahwa kepentingan publiklah yang menjadi prioritas pembangunan bukan kepentingan aparat. Oleh karena itu perencanaan desa (APBDesa) menjadi instrumen penting bagi kesejahteraan rakyat desa, karena perencanaan tersebut akan terimplementasi dalam APBDesa yang kemudian akan terprogram menjadi kegiatan-kegiatan yang strategis di desa tersebut.

Salah satu tahapan yang sangat krusial dalam menjamin keberpihakan APBDesa terhadap aspirasi rakyat adalah perencanaan pembangunan desa yang dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan seperangkat dokumen yang berisi perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun dan merupakan penjabaran dari visi dan misi Desa yang memuat arah beberapa kebijakan seperti kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan Desa. Penyusunan RPJM Desa, selain wajib melibatkan unsur masyarakat Desa, penyusunan RPJM Desa juga harus mempertimbangkan kondisi Desa dan program prioritas dan kegiatan kabupaten/kota.

Perencanaan yang disusun di desa harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan potensi yang ada di desa, baik potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Semangat yang harus dikedepankan adalah pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat desa, termasuk di dalamnya adalah

mengurangi kemiskinan yang selalu menjadi isu hangat di pemerintahan. Visi dan keyakinan seorang kepala desa harus mengarah kepada penanggulangan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan rakyat desa.

Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan aktif dan kreatif yang diiringi oleh potensi keahlian, kemampuan, pengetahuan dan kesediaan berkorban untuk turut serta memecahkan masalah mereka sendiri (Anthony, 1984). Partisipasi masyarakat sangat penting bagi suatu pemerintahan sebagai upaya untuk meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkesinambungan (Sisk, 2002; 33). Secara politis partisipasi masyarakat dalam penganggaran dapat memperkuat proses demokratisasi karena dengan partisipasi masyarakat berarti: 1). memberi kesempatan yang nyata kepada mereka untuk mempengaruhi pembuatan keputusan, 2). memperluas peluang pendidikan politik bagi masyarakat, 3). memperkuat solidaritas komunitas masyarakat lokal (Islami, 2001; Callahan, 2002; Ebdon, 2002).

Pemerintah Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu menggandeng Universitas Samawa sebagai mitra strategis dalam penyusunan RPJMDesa. Pola kemitraan yang dimulai dari lembaga pendidikan tinggi yang diwakili oleh Perguruan Tinggi untuk menawarkan kemitraan. Adapun tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman Pemerintah Desa Lito terkait penyusunan RPJMDesa, dan menjalin kolaborasi serta kemitraan dengan Desa Lito.

METODE

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini Tim Dosen Universitas Samawa yang diwakili oleh Tim Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UNSA menggandeng Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu sebagai mitra. Adapun unsur-unsur yang terlibat sebagai mitra dari kegiatan pengabdian ini adalah Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan perempuan yang ada di Desa Lito. Waktu pelaksanaan dimulai bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020. Partisipasi yang diberikan mitra berupa dukungan dengan menyediakan waktu dan tempat untuk pelaksanaan kegiatan. Metode yang digunakan adalah pendampingan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Masalah

Tahapan awal yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah melakukan identifikasi masalah (*mapping problem*). Tahapan ini sepenuhnya dilakukan oleh tim pengabdian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UNSA di Kantor Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa 24 Agustus 2020. Pertemuan tersebut melibatkan beberapa pihak yaitu perwakilan Dosen Universitas Samawa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan di Desa Lito. Kegiatan dimulai

pukul 08.30 wita. Adapun rangkaian kegiatan pada pertemuan tersebut yakni; Pertama, Kepala Desa dan Ketua BPD menyampaikan urgensi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa), setelah itu perwakilan Dosen dari kampus Universitas Sumbawa mengelaborasi uraian singkat dari aspek akademis tentang pembentukan RPJMDesa, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi dari masing-masing perwakilan masyarakat seperti Pemuka Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan, terakhir dari penyampaian aspirasi tersebut Tim Dosen Universitas Samawa bersama Pemerintah Desa Lito membuat pemetaan masalah (mapping problem) dan membentuk Tim penyusunan RPJMDesa Lito Kecamatan Moyo Hulu.

Penyusunan Naskah Akademik

Fase selanjutnya setelah tahapan identifikasi masalah adalah penyusunan Naskah Akademik. Naskah akademik RPJMDesa Lito disusun oleh Tim Penyusun RPJMDesa, yang terdiri dari perwakilan kampus Universitas Samawa dan Pemerintah Desa Lito. Naskah akademik sangat penting dalam proses penyusunan RPJMDesa agar dapat menghasilkan sebuah perencanaan yang sesuai dengan potensi yang ada di desa, baik potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. RPJMDesa yang disusun harus mengedepankan pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat desa, termasuk di dalamnya adalah mengurangi kemiskinan.

Proses penyusunan naskah akademik ini berlangsung selama satu bulan, selama penyusunannya Perwakilan Dosen dari Universitas Samawa intens melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Lito guna menggali data dan informasi yang diperlukan untuk membuat RPJMDesa. Dengan demikian, APBDesa dapat mengakomodir keinginan dan harapan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan APBDesa. Selain membantu dalam hal pendampingan pembuatan RPJMDesa, Tim Dosen Universitas Samawa juga mempunyai kewajiban moral untuk menjembatani keinginan masyarakat Desa Lito dan Pemerintah Desa Lito.

Finalisasi RPJM Desa Lito

Fase terakhir dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim perumus RPJMDesa Lito adalah finalisasi RPJMDesa. Kegiatan finalisasi dilakukan di Kampus Universitas Samawa dan diikuti oleh Tim Perumus, Camat Moyo Hulu dan juga Rektor Universitas Samawa. Kegiatan ini diselenggarakan pada 24 Oktober 2020 mulai pukul 13.00 wita. Melalui kegiatan ini para Tim Perumus Peraturan Desa memaparkan RPJM Desa dan proses penyusunannya. Semua masukan dalam pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Tim Perumus untuk kemudian direvisi dan dikembalikan lagi kepada Pemerintah Desa Lito untuk disahkan. Acara ditutup dengan penandatanganan MOU Desa Binaan antara Universitas Samawa dan Desa Lito.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan berjalan dengan sangat lancar. dalam proses penyusunan RPJMDesa agar dapat menghasilkan sebuah perencanaan yang sesuai dengan potensi yang ada di desa, baik potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. RPJMDesa yang disusun harus mengedepankan pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat desa, termasuk di dalamnya adalah mengurangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, W. P. (1984). *Partisipatif Management*. Menlo Park, Calif: addison-wesley Publishing Company
- Callahan, K. (2002). The Utilization and Effectiveness of Citizen Advisory Committees in The Budget Process of Local Government. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. 14 (2) 295-319
- Ebdon, C. (2002). Beyond the Public Hearing: Citizen Participation in the Local Government Budgeting Process. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 14 (2) 273-294.
- Islamy, M. I. (2001). *Upaya menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dalam pemerintahan dan Pembangunan di daerah*. makalah yang dipresentasikan pada seminar penumbuhan partisipasi masyarakat, di DPRD Pasuruan
- Sisk, T.D. (2002). *Democracy at the Local Level: International IDEA Handbook Regarding Engagement, Representation, Conflict Management and Governance*, Seri 4, Internasional IDEA, Jakarta, Indonesia.